



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 46 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Nomor urut 1.7 Uraian 1.7.1, 1.7.2 dan 1.7.3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.7.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)		
	1.7.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp. 11.750.000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	Rp. 6.100.000
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	Rp. 3.750.000
	d. Dokter Resident Senior	OB	Rp. 4.500.000
	e. S I/D IV	OB	Rp. 2.250.000
	f. S I/D IV Tenaga Kesehatan	OB	Rp. 2.250.000
	g. D III	OB	Rp. 2.225.000
	h. SLTA/D I/D II	OB	Rp. 2.125.000
	i. SD/SLTP	OB	Rp. 2.000.000
	j. Guru Tidak Tetap (GTT)		
	1. S1/S2	OB	Rp. 1.600.000
	2. D2/D3 (PTT di Sekolah)	OB	Rp. 1.400.000

1	2	3	4
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun) :		
	1. S1	OB	Rp. 3.000.000
	2. D III	OB	Rp. 2.450.000
	l. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol)		
	1. S1/D IV	OB	Rp. 2.500.000
	2. D3	OB	Rp. 2.450.000
	2. SLTA/D1/D2	OB	Rp. 2.350.000
	3. SD/SMP	OB	Rp. 2.275.000
	1.7.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir	OB	Rp. 1.325.000
	b. Tenaga Poskesdes	OB	Rp. 2.625.000
	c. Tenaga Kebersihan (DLH)	OB	Rp. 1.675.000
	1.7.3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bupati tentang pemberian Honorarium PTT yang diangkat dengan keputusan Ka. OPD		
	a. PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan (di lingkungan sekolah)		
	- S I/D IV	OB	Rp. 1.250.000
	- D III	OB	Rp. 1.200.000
	- SLTA/D I/D II	OB	Rp. 1.100.000
	- SD/SLTA	OB	Rp. 1.050.000
	b. PTT di Lingkungan Badan/Dinas/Bagian		
	- S I/D IV	OB	Rp. 1.400.000
	- D III	OB	Rp. 1.350.000
	- SLTA/D I/D II	OB	Rp. 1.300.000
	- SD/SLTA	OB	Rp. 1.250.000
	c. PTT pada Kecamatan dan Kelurahan		
	- S I/D IV	OB	Rp. 1.200.000
	- D III	OB	Rp. 1.150.000
	- SLTA/D I/D II	OB	Rp. 1.100.000
	- SD/SLTA	OB	Rp. 1.050.000
	d. PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Lingkup Dinas Kesehatan (BLUD pada Puskesmas)		
	- S I/D IV	OB	Rp. 1.000.000
	- D III	OB	Rp. 900.000
	- SLTA/D I/D II	OB	Rp. 800.000
	- SD/SMP	OB	Rp. 700.000
	- Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (BLUD)	OB	Rp. 5.000.000
	- S1 (BOK)	OB	Rp. 2.750.000
	- D III	OB	Rp. 2.700.000

2. Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM setelah nomor 1.14 ditambah 4 (empat) nomor yakni nomor 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 dan 1.20, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.15	Honorarium Tracer	OB	Rp. 325.000
1.16	Honorarium Pengolah Data	OB	Rp. 1.000.000
1.17	Honorarium TimVaksinasi	OB	Rp. 500.000
1.18	Honor Kader Posyandu	OB	Rp. 200.000
1.19	Insentif Tracer	Per Kontak Erat	Rp. 15.000
1.20	Insentif untuk Ketua RT dan RW di Kelurahan	Orang/tahun	Rp. 600.000

3. Ketentuan dalam Lampiran II TABEL 2.10 SATUAN BIAYA HONORARIUM, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Makan Minum Harian		
	a. Makan Minum harian untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Kali	Rp. 75.000
	b. Makan minum tambahan bagi pegawai (khusus)	OH	Rp. 20.000
2	Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan		
	a. Nasi Kotak	Orang/Kali	Rp. 40.000
	b. Prasmanan	Orang/Kali	Rp. 70.000
	c. Prasmanan VIP	Orang/Kali	Rp. 100.000
	d. Prasmanan VVIP	Orang/Kali	Rp. 200.000
	e. Nasi Tumpeng	Paket	Rp. 800.000
	f. Snack (Kotak)	Orang/Kali	Rp. 20.000
	g. Snack (Nampan)	Paket	Rp. 60.000
3	Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya		
	1. Tuna Sosial	Orang/Kali	Rp. 25.000
	2. Tamu Pemerintah Daerah	Orang/Kali	
	a. Nasi Kotak		Rp. 40.000
	b. Snack		Rp. 20.000
	3. Pengamanan unsur Instansi Vertikal	Orang/Kali	Rp. 40.000
	4. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)		
	a. Makan dan Minum	OK	Rp. 40.000
	b. Snack	OK	Rp. 20.000

PENJELASAN :

2. 1.15 Honorarium Tracer :

- a. pelacakan dan pemantauan kontak serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)*;
- b. pemantauan harian selama karantina oleh tracer;
- c. pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas.

1.16 Honor Pengolah Data

Pengolah data dalam satu Puskesmas terdiri dari 2 (dua) orang. Petugas Puskesmas yang bertugas mengolah data *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mendapat honor tambahan sesuai penugasan pejabat berwenang. Jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah setempat.

Bila tidak tersedia/kekurangan tenaga pengolah data maka puskesmas dapat menggunakan tenaga kontrak perjanjian kinerja yang sudah ada, atau jika belum tersedia, maka dapat merekrut tenaga kontrak perjanjian kinerja sesuai ketentuan dan kriteria perekrutan tenaga dengan perjanjian kerja.

1.17 Honorarium Tim Vaksinasi

Pemberian Honorarium Tim Vaksinasi berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

1.19 Insentif Tracer

Tracer merupakan tenaga pelaksana pelacakan kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya. Pelacakan kontak dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

1.20 Insentif Ketua RT dan RW di Kelurahan

Pemberian Insentif Ketua RT dan RW di Kelurahan mengacu pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyatakan bahwa : “Pembentukan RT dan RW yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Desember 2021

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025